



**LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Al – Bantani, Curug, Serang – Banten

Telp. (0254) 267023 Fax. (0254) 267023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 dapat tersusun. Dasar penyusunan Laporan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya *Good Governance*.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada awal tahun 2024.

Serang, Januari 2024

Kepala


Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 200312 2 005

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III HASIL EVALUASI DAN MONITORING	
TRIWULAN III	11
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Gubernur.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (*input, output, outcome, benefit dan impact*). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan

menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tiwulan III Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Menjadikan Dinas Kesehatan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
- d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
- e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8)
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48, Lampiran II Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022);

24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821 / 0485 – Dinkes / 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 maka Dinas Kesehatan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Berikut Target dan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

Tabel 4
Indikator dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57 %

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,20
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	118 parameter
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	336 Orang
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	360 Orang
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyarakat

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas : Sangat Baik

$70 \leq x < 85$: Baik

$55 \leq x < 70$: Cukup Baik

$x < 55$: Kurang Baik

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023 – 2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2023. Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan

stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa mengetahui makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feedback bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2023. Capaian indikator dan target dinas kesehatan Provinsi Banten tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Triwulan III
Tahun 2023

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100%	100%

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100%	100%
		Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan para Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100%	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kualitas Keluarga Sehat	57 %	78,50 %
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi Sanitasi (Jamban)	86%	89,40%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100%
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 %	100 %
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100%	100%
		Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239	252
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,13	0,13
		Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	79,20%	91%
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%

NO	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
		Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Labkesda Provinsi Banten)	118 parameter	118 parameter
		Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	60%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%
		Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	50%	50%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%
		Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan (RSU Banten)	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%
		Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (RSUD Malingping)	100%	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang	336 Orang
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	360 Orang	360 Orang
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	100%	100%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat perubahan jumlah target kinerja pada kegiatan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan, yang semula berjumlah 470 orang menjadi 336 orang. Hal tersebut dikarenakan tenaga kesehatan penugasan khusus yang direkrutment ada yang mengundurkan diri dikarenakan diterima CPNS dan atau P3K, selain itu ada pula yang mengundurkan diri karena alasan pribadi serta ada tenaga kesehatan penugasan khusus yang meninggal dunia karena sakit. Perubahan target kinerja tersebut telah disampaikan pada Bappeda Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi Banten telah menyesuaikan target kinerja tersebut dengan jumlah tenaga kesehatan khusus yang tersedia saat ini.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Dinas Kesehatan

No	Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	63.564.625.088	62.525.002.592	98,36%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	599.944.411.241	598.961.016.561	99,84%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp.	28.067.833.833	27.408.868.495	99,07

	Manusia Kesehatan				
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	1.251.940.000	1.221.687.000	99,60%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	3.846.118.800	2.827.996.850	99,53%

2. UPTD PELATIHAN KESEHATAN

No	Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.616.048.100	1.535.504.554	95,02%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	922.623.500	888.790.740	96,33%

3. UPTD LABKESDA PROVINSI BANTEN

No	Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5.284.742.540	5.256.825.243	99,47%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	1.763.705.560	1.747.814.176	99,10

4. UPTD RSUD BANTEN

No	Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	361.670.430.089	346.191.879.359	95,72
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	37.023.383.754	33.944.035.876	91,68

5. UPTD RSUD MALINGPING

No	Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	125.827.236.528	123.534.757.911	98,18

	Daerah				
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	12.971.623.935	12.939.698.006	99,84%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu triwulan tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah.

Demikian buku laporan ini kami susun, tentu saja masih banyak kekurangannya, besar harapan kami buku laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda Tahun 2023 yang masih berupa rekomendasi pada daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.